

**PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PPH PASAL 21 ATAS GAJI  
KARYAWAN PADA DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN  
PERINDUSTRIAN KABUPATEN PRINGSEWU**

**(Laporan Akhir)**



**Oleh  
SAFIRA INDAH CAHYANI  
2001051018**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PPh PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PRINGSEWU**

**OLEH  
SAFIRA INDAH CAHYANI**

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ialah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak atas penghasilan yang diterimanya. Penghasilan tersebut meliputi gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi di dalam negeri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan di Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Hal ini dibahas dalam laporan Akhir yang berjudul "Penerapan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan di Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu."

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 di Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian belum sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, dimana masih ditemukan kesalahan hitung dalam hal unsur pengurang. Akibat kesalahan ini, jumlah pajak yang dipotong menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. Perhitungan PPh 21 dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian. Penyetoran dan Pelaporan PPh 21 dilakukan oleh Bendahara Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu.

**Kata Kunci :** Pajak Penghasilan Pasal 21, Pelaporan PPh 21

**PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PPH PASAL 21 ATAS GAJI  
KARYAWAN PADA DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN  
PERINDUSTRIAN KABUPATEN PRINGSEWU**

**Oleh**

**SAFIRA INDAH CAHYANI**

**Laporan Akhir**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
Ahli Madya (A.md)**

**Program Studi Diploma III Perpajakan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Laporan Akhir** : Penerapan Pajak Penghasilan PPh  
Pasal 21 atas Gaji Karyawan Pada  
Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan  
dan Perindustrian Kabupaten  
Pringsewu

**Nama Mahasiswa** : Safira Indah Cahyani

**Nomor Pokok Mahasiswa** : 2001051018

**Program Studi** : D III Perpajakan

**Jurusan** : Akuntansi

**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis

## MENYETUJUI

**Menyetujui,  
Pembimbing,**

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi**

  
**Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si**  
NIP 19740922200032002

  
**Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si**  
NIP 19740922200032002

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Ketua Penguji : Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si**

*Ratna*  
.....  
*[Signature]*  
.....

**Penguji Utama : Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si**

*[Signature]*  
.....  
*[Signature]*  
.....

**Sekretaris Penguji : Kamadle Sumanda Syafis, S.E.,  
M.Acc. Ak. BKP. CA.**

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Lampung



**Prof. Dr. Nairobi., S.E., M.Si.**

**NIP 196606211990031003**

**Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 12 Juni 2023**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

**PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PPH PASAL 21 ATAS GAJI  
KARYAWAN PADA DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN, DAN  
PERINDUSTRIAN KABUPATEN PRINGSEWU**

Adalah hasil saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 12 Mei 2023

Yang memberi pernyataan



Safira Indah Cahyani

NPM 2001051018

## RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap penulis Safira Indah Cahyani. Lahir di Wonodadi, tanggal 27 Juli 2001 dari pasangan Bapak Sohibul Ikhwan dan Ibu Heni Usmiyati. Penulis merupakan anak ketiga dari lima bersaudara. Kakak pertama penulis bernama Eka Puspita Sari, Kakak kedua bernama Syafinatul Azizah. Adik pertama penulis bernama Yukafi Alaisal Afdal Kurniawan, dan adik kedua bernama Farel Athariz Calief. Adapun jenjang pendidikan yang telah diselesaikan penulis yaitu:

1. SD Negeri 1 Wonodadi (2008 – 2014)
2. SMP Negeri 1 Gadingrejo (2014 – 2017)
3. SMA Negeri 2 Gadingrejo, selesai pada tahun 2020

Setelah menyelesaikan pendidikan wajib selama 12 tahun, penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Lampung pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selama berkuliah penulis turut aktif dalam kegiatan pembelajaran, mengemukakan pendapat dalam diskusi kelompok serta mampu menyelesaikan studi kasus dan mencari solusi penyelesaian terhadap masalah yang terjadi.

Pada tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan 10 Februari 2023 penulis melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) sebagai sarana pengambilan data guna pemenuhan Tugas Akhir (TA) di Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu.

**MOTTO**

*“Hidup itu terus berjalan, jika kamu berhenti disitu maka kamu tidak akan menemukan hal-hal baik setelahnya”*

Safira Indah Cahyani

## PERSEMBAHAN

### *Alhamdulillahirabbil'alamin*

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran ALLAH SWT, berkat rahmat dan hidayatNya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini.

### **Laporan Akhir ini dipersembahkan kepada:**

Kedua Orangtua saya, Bapak Sohibul Ikhwan dan Ibu Heni Usmiyati Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan.

## SANWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda tauladan umat islam, Rasulullah Muhammad SAW.

Laporan Akhir yang berjudul **“Penerapan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 atas Gaji Karyawan Pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu”** merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Ahli Madya (Amd.Pjk) di Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan Laporan Akhir ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. Selaku Ketua Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembimbing Lapangan.
4. Bapak Malian Ayub, S.E., M.M. selaku Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu.
5. Ibu Eni Stiani, S.E., M.M. selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan

Keuangan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu.

6. Ibu Deta Setia Rahmawati, A.Md.Ak., selaku Bendahara Keuangan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu.
7. Untuk teman-teman yang selalu mendampingi selama perkuliahan, Sherly, Assca, Wulan, Fakila, Widya, Maya. Terimakasih telah menjadi tempat berkeluh kesah, tempat berbagi suka dan duka.
8. Teman – teman di D3 Perpajakan 2020, terimakasih untuk kenangan dan candatawa kalian. Semoga kita bisa bertemu lagi suatu saat nanti.

Penulis berharap Laporan Akhir ini bisa bermanfaat bagi pembaca. Penulis menyadari dalam penulisan Laporan Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat penulis butuhkan agar lebih baik kedepannya.

Bandar Lampung, 13 Mei 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penulisan Laporan Akhir .....	4
1.4 Manfaat dan Kegunaan Laporan Akhir.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
2.1 Dasar Perpajakan.....	6
2.1.1 Pengertian Pajak .....	6
2.1.2 Fungsi Pajak .....	7
2.1.3 Jenis Pajak .....	8
2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	9
2.2 Pajak Penghasilan .....	12
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan .....	12
2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan .....	12
2.2.3 Objek Pajak Penghasilan .....	12
2.2.4 Tarif Pajak Penghasilan .....	13
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	15

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	15
2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 .....	16
2.3.3 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	16
2.3.4 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	17
2.3.5 Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 .....	18
2.3.6 Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 .....	18
2.3.7 Perhitungan PPh Pasal 21 .....	20
2.3.8 PPh Pasal 21 saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan .....	21
<b>BAB III METODE DAN PROSES PENYELESAIAN.....</b>	<b>23</b>
3.1 Desain Penelitian.....	23
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	23
3.2.1 Jenis Data.....	23
3.2.2 Sumber Data .....	24
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	24
3.4 Objek Kerja Praktik.....	25
3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik.....	25
3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan .....	26
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
4.1 Data Khusus .....	32
4.1.1 Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 antara Dinas Koperindag dengan Peraturan Perpajakan .....	32
4.1.2 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 .....	40
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>45</b>
5.1 Simpulan .....	45
5.2 Saran.....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>47</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>49</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Lapisan Tarif PKP Berdasarkan UU HPP.....	19
Tabel 2.2 Besaran Tarif PTKP Tahun 2016 .....	19
Tabel 4.1 Daftar Penghasilan Bruto .....	32
Tabel 4.2 Perhitungan PPh Pasal 21 menurut Dinas Koperindag .....	38
Tabel 4.3 Perhitungan PPh Pasal 21 menurut Penulis (UU No. 7 Tahun 2021) .....	39

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Lokasi PKL Dinas Koperindag Pringsewu .....	26
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas Koperindag .....	29
Gambar 4.1 Bukti Potong PPh Pasal 21 .....	43
Gambar 4.2 Bukti Penerimaan Elektronik .....	44

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Daftar Gaji Pegawai ASN.....	49
Lampiran 2 Logbook Minggu 1 .....	55
Lampiran 3 Logbook Minggu 2 .....	59
Lampiran 4 Logbook Minggu 3 .....	66
Lampiran 5 Logbook Minggu 4 .....	73
Lampiran 6 Logbook Minggu 5 .....	80
Lampiran 7 Logbook Minggu 6 .....	87
Lampiran 8 Jurnal Aktivitas PKL .....	94
Lampiran 9 Pasal 17 UU HPP.....	98
Lampiran 10 PER.16/PJ/2016.....	100
Lampiran 11 PMK No.252/PMK.03/2008.....	103

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Setiap negara pasti menginginkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya dapat terjamin. Oleh karenanya pemerintah aktif melaksanakan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan program pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selain berfungsi untuk membiayai pengeluaran sarana dan prasarana ekonomi, sektor pajak merupakan sumber penerimaan negara yang cukup besar.

Pemerintah Indonesia membutuhkan dana untuk mendukung kegiatan yang direncanakan guna membiayai pemerataan pembangunan ini. Aset tersebut diperoleh oleh otoritas Publik Indonesia dari pendapatan negara mulai dari dalam negeri dan luar negeri, salah satunya dengan pajak. Pajak memiliki peran sebagai sumber pendapatan dalam Negara yang paling besar dibandingkan lainnya (Nasir, 2019). Pendapatan bagi Negara yang diperoleh dari pajak di antaranya adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Ekspor dan pajak lainnya.

Semua aspek kebutuhan negara didukung oleh pajak. Dengan menaikkan pajak, tingkat daya pembelian anggaran untuk publik pun dapat disalurkan ke anggaran pemerintah, yang akan dikembalikan kepada rakyat melalui dukungan untuk kebaikan bersama. Ada dua fungsi pajak yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*reguleren*) (Mardiasmo, 2016). Pajak diindikasikan menjadi

salah satu sumber pendapatan negara yang dapat digunakan untuk menjalankan kewajiban negara dan turut ikut melaksanakan pembangunan daerah serta kewajiban pajak yang menjadi tanggung jawab masyarakat yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dari penghasilannya dan kemudian dibayarkan kepada pemerintah dan dapat digunakan untuk pembangunan berkelanjutan.

Rakyat Indonesia dan pemerintah sama-sama mendapatkan keuntungan dari pajak dalam beberapa cara. Diantaranya sebagai anggaran negara, pengeluaran seperti pengeluaran produktif di bidang ekspor impor, biaya yang memiliki dampak secara langsung pada masyarakat seperti biaya yang mendapat subsidi perusahaan, dan juga biaya terkait pertahanan dan keamanan milik negara seperti infrastruktur, bangunan, dan senjata semuanya dibiayai oleh pajak. Sementara itu, dari sisi daerah, pajak juga memiliki manfaat berupa fasilitas publik.

Ummami (2015), mengatakan bahwa wajib pajak memiliki kecenderungan untuk memilih tidak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak apabila tidak diberikan manfaat dari pembayaran pajak. Wajib Pajak akan mengembangkan pola pikir tentang pentingnya membayar pajak dan termotivasi untuk memenuhi tanggung jawab mereka jika mereka merasakan manfaat yang besar dari melakukannya. Pajak yang dipungut oleh wajib pajak atas penghasilannya yang berasal dari Indonesia atau negara lain adalah salah satu pembayaran yang dilakukan negara dalam bentuk pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak yang dibebankan kepada orang dan

unsur atas gaji yang diperoleh dalam satu tahun anggaran dari Indonesia atau dari luar negeri. saat ini Indonesia menggunakan *Assesment System*. Sistem ini digunakan dalam prinsipnya dimana wewenang diberikan kepada wajib pajak dalam memungut pajak terutang, kepercayaan, dan juga tanggung jawab yang diserahkan secara penuh kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan seluruh proses kewajiban perpajakan. Mulai dari menghitung besaran pajak terutang, menyetorkan pajak ke Bank Persepsi ataupun kantor pos, dan juga melaporkan pajak yang telah dibayarkan.

Pada dasarnya, dalam melakukan perhitungan pajak, terdapat referensi Pedoman atau harus mengacu pada Peraturan Perpajakan. Penghitungan PPh Pasal 21 selesai tentang Pedoman Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016. Hal ini dilakukan untuk mencegah wajib pajak menerima sanksi dengan memastikan tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan peraturan perpajakan saat menghitung pajak penghasilan (PPh).

Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu merupakan instansi yang melaksanakan urusan pemerintahan pada bidang koperasi, bidang usaha kecil dan menengah, bidang pasar, bidang Perdagangan, serta bidang metrologi. Berdasarkan hasil dari observasi yang telah dilakukan penulis terhadap seluruh karyawan dinas, didapati hasil bahwa karyawan pada dinas telah melakukan pembayaran pajak terkait pajak penghasilan secara otomatis yang dipotong gaji dan yang diterimapun dalam bentuk bukti potongan pajak. Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis mengambil judul tentang

“Penerapan Pajak Penghasilan PPh 21 Atas Gaji Karyawan pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu” karena ingin mengkaji perhitungan pajak secara lebih mendalam.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan landasan berpikir yang dijelaskan di atas, penulis merumuskan permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji karyawan di Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu, dan apakah kewajiban pajak penghasilan Pasal 21 telah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan?
2. Bagaimana prosedur penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji karyawan di Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu?

## **1.3 Tujuan Penulisan Laporan Akhir**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Laporan Tugas Akhir yaitu:

1. Mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji karyawan pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu.
2. Mengetahui penyetoran serta pelaporan pajak Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji karyawan pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu.

#### **1.4 Manfaat Penulisan dan Kegunaan Laporan Akhir**

Adapun manfaat penulisan yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

##### **1. Bagi Instansi**

Sebagai bahan evaluasi serta saran-saran guna meningkatkan kinerja instansi terkhususnya di bidang perpajakan yang sehubungan dengan penelitian terhadap perhitungan, penyeteran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji karyawan pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu.

##### **2. Bagi Pembaca**

Diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pajak, khususnya dalam hal perhitungan, penyeteran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, atau dapat menjadikan Laporan Tugas Akhir ini sebagai tambahan sumber referensi mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

##### **3. Bagi Penulis**

Sebagai suatu dasar untuk memahami dan menambah pengalaman mengenai penulisannya tentang perhitungan, penyeteran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji karyawan pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Dasar Perpajakan**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi negara. Menurut Soemitro di dalam buku perpajakan Mardiasmo (2016:3) menjelaskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Putri et al.,2019). Pajak menurut Mardiasmo (2018:3), mengutip definisi pajak dari Soemitro adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di sisi lain bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang harus ditanggung oleh perusahaan dan dapat mengurangi laba perusahaan. Penghasilan karyawan dalam sebuah perusahaan akan dilakukan pemotongan atas pajak oleh perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja. Menurut Gunadi (2013:241), pajak yang berlaku bagi karyawan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Penghasilan dari karyawan tersebut dilakukan pemotongan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan. Perhitungan pajak penghasilan merupakan perhitungan atas penghasilan yang di mana formula perhitungannya telah diatur di dalam peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.

### 2.1.2 Fungsi Pajak

fungsi pajak menurut Ariffin & Sitabuana (2022), pajak memiliki empat fungsi dalam kehidupan negara kita, sebagai fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi redistribusi pendapatan, dan fungsi stabilisasi. Berkenaan dengan penjelasannya sebagai berikut:

#### a. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Fungsi anggaran digunakan untuk membayar pengeluaran terkait negara, pajak memberikan pendapatan bagi pemerintah. Pembiayaan rutin pengeluaran pegawai, barang, pemeliharaan, dan sebagainya merupakan salah satu penggunaan pajak yang terkait dengan APBN.

#### b. Fungsi Mengatur (Regulasi)

Pajak bertujuan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Strategi ekonomi suatu negara tercermin dalam fungsi pajak ini. Pemerintah memiliki kekuatan untuk mengendalikan ekspansi ekonomi melalui kebijakan pajak. Berikut beberapa contohnya:

1. Bea masuk dan pajak penjualan yang dikenakan atas barang mewah dan produk- produk impor tertentu.
2. Pemberian insentif pajak kepada investor asing yang melakukan investasi dalam negeri.
3. Pengenaan pajak ekspor terhadap produk tertentu.

#### c. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Penciptaan lapangan kerja baru adalah fungsi pajak dalam redistribusi. Akan ada lebih banyak lapangan kerja sebagai akibat dari peningkatan lapangan kerja, yang akan turut meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. Hal ini

sebagai upaya pemerintah untuk memastikan sejumlah pendapatan setiap orang terdistribusi secara adil dan untuk memerangi inflasi.

#### d. Fungsi Stabilisasi

Kondisi ekonomi negara harus tetap seimbang, dan pemerintah harus melakukannya. Dengan mengendalikan aliran uang di seluruh masyarakat, mengumpulkan pajak, dan menggunakan pajak tersebut secara efektif dan efisien, adalah mungkin untuk menjaga stabilitas ekonomi. Ketika nilai tukar rupiah menurun dibandingkan dengan dolar AS, ini adalah gambaran lain dari fungsi stabilitas. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan tertentu untuk mengatasi masalah ini, seperti menaikkan pajak impor dan PPN untuk mendukung penguatan nilai tukar rupiah.

### **2.1.3 Jenis Pajak**

Abdul Halim & Ick Rangga Bawono (2014) mengatakan bahwa jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutannya.

#### 1. Menurut golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

#### 2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif , yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada

subjeknya dan selanjutnya dicari syarat objektifitasnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak PPN dan PPnBM.

### 3. Menurut lembaga pemungutannya

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, PPN, PPnBM.

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:

1) Pajak Provinsi, terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Pakir.

#### **2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak**

Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

##### 1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu:

a. Rill stelsel, yaitu pengenaan pajak yang berdasarkan objek atau penghasilan yang sesungguhnya yang diperoleh oleh wajib pajak.

- b. Fiktif stelsel, yaitu sistem pemungutan pajak yang didasarkan pada sebuah anggapan atau asumsi.
- c. Stelsel Campuran, yaitu sistem pengenaan pajak yang didasarkan pada fiktif stelsel dan rill stelsel. Stelsel campuran menentukan besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dengan anggapan terlebih dahulu, kemudian diakhir menggunakan data yang senyatanya.

## 2. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu:

- a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal), artinya setiap Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.
- b. Asas Sumber, Asas ini menyatakan bahwa negara mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- c. Asas Kebangsaan, Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

## 3. Sistem Pemungutan Pajak

Salah satu cara untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak adalah dengan sistem pemungutan pajak. Setiap negara memiliki sistem

pemilihan tugas yang berbeda. Dalam buku hukum perpajakannya, pemungutan pajak menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Bruton pada dasarnya menjelaskan empat jenis sistem pemungutan pajak:

a. *Official Assessment system*

Pemungutan pajak yang menentukan besarnya pajak yang harus dibayar seseorang (tax payable). Wajib pajak dalam sistem ini bersifat pasif dan menunggu fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak.

b. *Semi Self Assessment System*

Dalam sistem ini, wajib pajak menentukan jumlah pajak yang terutang untuk tahun berjalan pada setiap awal tahun pajak, yang merupakan angsuran yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak. Memang pada saat itu menjelang akhir tahun fiskus akan memutuskan ukuran kewajiban yang sebenarnya berdasarkan informasi yang diungkapkan oleh wajib pajak.

c. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang.

d. *With Holding System*

Merupakan sebuah sistem pemungutan pajak yang kewenangannya diserahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan kewajiban memotong/memungut besarnya pajak yang terutang.

## **2.2 Pajak Penghasilan**

### **2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan**

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan suatu pungutan yang dikenakan kepada wajib pajaknya sendiri antara lain orang pribadi dan badan khususnya yang memperoleh penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak. Pada pajak penghasilan ini yang dikenakan kepada setiap wajib pajak yang menerima gaji, keuntungan usaha, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. Menurut Siti Resmi (2019:70) “Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak”.

### **2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan**

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Orang Pribadi
2. Warisan yang Belum Dibagi.
3. Badan
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

### **2.2.3 Objek Pajak Penghasilan**

Menurut Resmi (2019), “objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dapat digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan Wajib Pajak dalam bentuk apapun”.

Berdasarkan pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang termasuk objek pajak yaitu:

1. Imbalan sehubungan pekerjaan atau jasa. Termasuk gaji, upah, tunjangan, imbalan maupun honorarium.
2. Hadiah dari undian ataupun pekerjaan.
3. Laba Usaha.
4. Keuntungan dari penjualan atau pengalihan aset.
5. Penerimaan kembali dari pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
6. Bunga yang didalamnya juga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian uang
7. Dividen, termasuk dividen dari perusahaan asuransi
8. Royalti
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
14. Premi asuransi
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

#### 2.2.4 Tarif Pajak Penghasilan

Siti Resmi (sebagaimana dikutip dalam Candra Romanda, 2016) untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu. Berikut jenis tarif pajak:

1. Tarif Proporsional (Sebanding)

Tarif proporsional adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak maka makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding.

2. Tarif Progresif (Meningkat)

Tarif progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Tarif progresif

Tarif progresif-proporsional. Tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap.

2. Tarif progresif-progresif

Tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase tersebut juga makin meningkat.

3. Tarif progresif-degresif

Tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase tersebut

semakin menurun.

#### 4. Tarif Degresi (menurun)

Tarif berupa presentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

## **2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21**

### **2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21**

Menurut Diana sari (sebagaimana dikutip dalam Alfons et al., 2018) “Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang harus dipotong oleh setiap pemberi kerja terhadap imbalan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, penghargaan maupun pembayaran lainnya yang mereka bayar atau terutang kepada orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi tersebut”.

Penghasilan karyawan akan dilakukan pemotongan atas pajak oleh perusahaan tempat karyawan itu bekerja dan pada akhirnya perusahaan akan menyetorkannya kepada pemerintah. Menurut Gunadi (2013:241), pajak yang berlaku bagi karyawan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Formula perhitungannya telah diatur di dalam peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Setelah perhitungan pajak penghasilan dilakukan, maka perusahaan melakukan pemotongan dan penyetoran pajak.

### **2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

Acuan atau dasar hukum mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 terkait pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

### **2.3.3 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Menurut Pasal 3 PER-16/PJ/2016 penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yaitu:

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua (JHT), termasuk ahli waris.
3. Bukan pegawai yang memperoleh atau menerima pendapatan yang berkaitan dengan pengguna jasa:
  - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas ( dokter, akuntan, pengacara)
  - b. Pembawa acara, penari, pelukis, pemain acara, dan lain sebagainya.
  - c. Olahragawan.

- d. Pengajar, pelatih, penasihat, dan moderator.
  - e. Penerjemah, pengarang, dan penerjemah.
  - f. Pemberi jasa di segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya.
  - g. Agen iklan.
  - h. Pengawas atau pengelola proyek.
4. Tidak termasuk dewan pengawas ataupun anggota komite yang juga merupakan pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
  5. Mantan pegawai,
  6. Penghasilan atau penghasilan dan peserta kegiatan terkait dengan penghasilan kegiatan (Yulianto, 2021; Burhan & Wahidah, 2019; Krniyawati, 2019).

#### **2.3.4 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Termasuk kategori penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 antara lain yaitu:

1. Pendapatan yang diterima atau diperoleh pekerja jangka panjang.
2. Pendapatan yang diperoleh penerima pensiun dan dalam bentuk pensiun penghasilan tetap.
3. Penghasilan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja, yang diterima sekaligus yang berbentuk pesangon, dan pensiun serta pembayaran lain yang sejenis.
4. Pendapatan pegawai yang berstatus tidak tetap ataupun pekerja tidak tetap,
5. Remunerasi yang diberikan kepada peserta acara dengan nama apapun dan berupa uang saku, iuran keanggotaan, balas jasa, hadiah, dan lain-lain.

### **2.3.5 Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 pada bagian pasal 2 pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 diantaranya yaitu:

1. Pemberi kerja
2. Bendahara Pemerintah
3. Dana pensiun
4. Orang pribadi maupun badan yang melakukan kegiatan usaha, yang membayar honorarium, komisi, serta pembayaran lain yang sehubungan dengan jasa.
5. Penyelenggara

Yang bukan kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak sebagaimana disebutkan di atas yaitu:

1. Kantor perwakilan Negara asing
2. Organisasi Internasional
3. Pemberi kerja orang pribadi yang mempekerjakan orang pribadi dalam pekerjaan rumah tangga atau bukan sehubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

### **2.3.6 Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagaimana yang telah di ubah pada pasal 17 mengenai lapisan tarif Penghasilan karyawan sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Lapisan Tarif PKP berdasarkan UU HPP**

No.	Penghasilan setahun	Tarif	
		NPWP	Non NPWP
1.	Sampai dengan Rp. 60.000.000	5%	6%
2.	> Rp. 60.000.000 – Rp. 250.000.000	15%	18%
3.	> Rp. 250.000.000 – Rp. 500.000.000	25%	30%
4.	>Rp. 500.000.000 - Rp. 5.000.000.000	30%	36%
5.	> Rp. 5.000.000.000	35%	42%

Sumber: Undang-Undang No. 7 Tahun 2021

Perubahan tarif dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menambah lapisan penghitungan menjadi 5 lapis. Pemerintah menambahkan lapisan ke-5 dengan tarif 35% dengan Penghasilan Kena Pajak dalam setahun diatas 5 Milyar Rupiah. Kemudian pada lapisan pertama memperbesar PKP dalam setahun menjadi Rp 0 sampai dengan Rp 60.000.000. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk tahun 2018 sampai saat ini perhitungannya masih menggunakan peraturan dari Menteri Keuangan Nomor:101/PMK.010/2016, atau besaran tarif PTKP tahun 2016 yaitu:

**Tabel 2.2 Besaran Tarif PTKP Tahun 2016**

No	Keterangan	Setahun (Rp)	Sebulan (Rp)
1	Wajib Pajak Orang Pribadi	54.000.000	4.500.000
2	Tambahan bagi WP yang kawin	4.500.000	375.000
3	Tambahan bagi setiap kerabat yang terikat darah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus dan anakangkat tanggungan penuh maksimal 3(tiga) orang untuk setiap keluarga.	4.500.000	375.000
4	Tambahan bagi istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.	54.000.000	4.500.000

Sumber: Undang-Undang No. 7 Tahun 2021

Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor:101/PMK.010/2016 mengenai tarif Pajak (PTKP) adalah sebagai berikut :

- TK/0 = Rp. 54.000.000
- K/0 = Rp. 58.500.000
- K/1 = Rp. 63.000.000
- K/2 = Rp. 67.500.000
- K/3 = Rp. 72.000.000

### **2.3.7 Perhitungan PPh Pasal 21**

Perhitungan PPh 21 atas penghasilan pegawai tetap yaitu (Yahya, 2017):

- a. Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, untuk menghitung jumlah penghasilan kotor atau gaji bruto, didalamnya mencakup gaji, tunjangan, uang lembur, ataupun pembayaran serupa lainnya yang diperoleh pegawai.
- b. Premi yang dibayar oleh pemberi kerja yang termasuk kedalam pendapatan pegawai. Diantaranya dalam bentuk program BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Santunan Tenaga Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)
- c. Menghitung penghasilan bersih atau penghasilan neto dengan cara mengurangi penghasilan kotor bulanan dan iuran pensiun atau iuran jaminan hari tua yang dibayarkan oleh pekerja pihak pemberi kerja
- d. Menghitung penghasilan neto dalam setahun, dengan cara menjumlahkan penghasilan bersih sebulan dikalikan 12.
- e. Penghasilan Kena Pajak didapatkan dari penghasilan bersih tahunan dikurangi dengan PTKP.
- f. Setelah itu dihitung PPh Pasal 21 sebulan yaitu sebesar jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan neto dibagi dengan 12.

### **2.3.8 PPh Pasal 21 saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan**

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 saat terutang, penyetoran dan pelaporan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana :

#### 1. Saat Terutang

Saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 21 pada akhir bulan dilakukan pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

#### 2. Penyetoran

Pajak Penghasilan Pasal 21 harus disetorkan oleh pemotong pajak paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

#### 3. Pelaporan

Terdapat 2 jenis pelaporan yaitu:

##### a. Pelaporan bulanan

- 1) Pemotong pajak Wajib Pajak melaporkan dan menyetorkan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
- 2) SPT (Surat Pemberitahuan) dilampirkan pada bukti pemotongan dan Surat Setoran Pajak (SSP) pada masa pajak yang bersangkutan.

##### b. Pelaporan tahunan

- 1) Pemotong pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar ataupun Kantor Penyuluhan Pajak setempat.

- 2) Menghitung PPh setahun
- 3) Memperhitungkan dengan yang sudah dipotong oleh perusahaan, jika hasilnya kurang bayar maka harus disetorkan kekurangannya tahun depan paling lambat tanggal 31 maret setelah tahun pajak berakhir.

## **BAB III**

### **METODE DAN PROSES PENYELESAIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan, menjelaskan, memecah dan menguraikan informasi yang berhubungan dengan masalah yang dialami dan membandingkan informasi khusus dan keadaan nyata dalam suatu organisasi untuk kemudian membuat keputusan. Sangat cocok digunakan dalam penelitian ini karena akan memudahkan peneliti untuk membahas dan menganalisis masalah yang diteliti yaitu tentang Penerapan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

##### **3.2.1 Jenis Data**

Adapun jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Kuantitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka-angka atau bilangan yang dapat dihitung. Data tersebut berupa daftar slip gaji pegawai yang terlampir pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian.
- b. Data kualitatif, data deskriptif berupa kata-kata atau badan dalam bentuk uraian. Data kualitatif yang digunakan berisi mengenai

keadaan perusahaan misalkan, profil atau sejarah perusahaan/Instansi, struktur organisasi dan data- data lainnya yang mendukung penelitian.

### **3.2.2 Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber yaitu :

- a. Data primer, data yang diperoleh saat melakukan penelitian. Data tersebut diperoleh dengan cara wawancara langsung kepada staff pegawai Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian.
- b. Data sekunder, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara. Data yang dikumpulkan yaitu dokumen-dokumen Instansi Pemerintahan berupa laporan gaji, struktur organisasi perusahaan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya dengan mengunjungi objek penelitiannya yaitu Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan dengan metode:

- a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan yaitu usaha yang dilakukan penulis untuk memperoleh data-data sekunder yang diperlukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, dan menganalisis sumber kepustakaan yang relevan seperti buku, Undang-Undang yang berkaitan dengan Perpajakan.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan langsung dengan pimpinan maupun staff bertujuan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini tentang bagaimana perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait PPh Pasal 21. Dokumen ini berupa Surat Pemberitahuan (SPT), beserta Bukti Penerimaan Elektronik, profil perusahaan, daftar gaji karyawan, serta dokumen-dokumen yang terkait.

### **3.4 Objek Kerja Praktik**

#### **3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik**

Kegiatan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di:

Nama : Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan  
Perindustrian Kabupaten Pringsewu

Alamat : Dinas Koperindag Kota Pringsewu, Yogyakarta,  
Kec. Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu,  
Lampung.

Kode Pos : 35373

Telepon : 0729 7330 319



Gambar 3.1 Lokasi PKL Dinas Koperindag Pringsewu  
*Sumber : <https://maps.app.goo.gl/dMuaRrLRrdw8ywWY9>*

Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 40 hari kerja yaitu dimulai dari tanggal 04 Januari sampai dengan 10 Februari dan terjadwal 5 hari dalam satu minggu. Penulis akan menaati aturan yang sudah ditetapkan oleh Dinas tersebut dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan.

### 3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan Profil Singkat

Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu yang awalnya pada tahun 2009 bernama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Pringsewu yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Perjanjian Usaha (SIUP, TDP, TDG) Serta mengelola Pasar milik Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

Pada tahun 2011 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM sesuai dengan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 04 Tahun 2010 Pembentukan Organisasi dan Kerja Dinas Kabupaten Pringsewu berubah nama menjadi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pringsewu yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dengan tipe SKPD “A” memiliki 1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris Dinas, 3 Kepala Bidang, 3 Kepala Sub. Bagian, 9 Kepala Seksi dan UPTD. Sedangkan perjanjian dilimpahkan ke Dinas Pelayanan Terpadu Penanaman Modal Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pringsewu serta Pasar dikelola oleh Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pringsewu.

Pada tahun 2016 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM sesuai dengan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Kerja Dinas. Dengan tipe SKPD “B” memiliki 1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris Dinas, 3 Kepala Bidang, 2 Kepala Sub. Bagian, 9 Kepala Seksi dan UPTD. Dan terakhir pada tahun 2021 berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 4 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata cara kerja badan-badan Pemerintah Daerah Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan masih sama dengan sebelumnya tipe “B” Tetapi untuk UPT Pasar diganti namanya menjadi Koordinator Pasarhanya 1 UPT yaitu UPTD Metrologi Legal.


### **Struktur Organisasi**

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu.

Selanjutnya sesuai Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pemerintah Daerah pasal 50, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis serta pembinaan administrasi dan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, dan industri.
- b. Penyelenggaraan beberapa urusan pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Koperasi, UKM, Pertukaran dan Perindustrian.
- c. Pelaksanaan dan pengarahan tugas bagi koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, dan industri.
- d. Penyediaan layanan teknis untuk administrasi layanan.
- e. Pengendalian dan pengembangan metrologi.
- f. Melaksanakan setiap tambahan tanggung jawab yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pemerintah Daerah, Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu sebagaiberikut:



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas Koperindag  
Sumber : <https://diskoperindag.pringsewukab.go.id/>

Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan hasil fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perangkat Daerah oleh Gubernur Lampung Nomor: 060/2290/12/2016 tanggal 3 November 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pringsewu dari sebelumnya tipe A berubah menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu tipe B.

Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 pasal 50 ayat 1 kedudukan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tanggung jawab melaksanakan sebagian urusan dan menetapkan kebijakan teknis, perencanaan program, pengendalian, dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan administrasi dan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, dan industri sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dan dipimpin oleh Kepala Dinas. Agar Kepala Dinas dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, teknis operasional berada di bawah kendali Bupati melalui Sekretaris Daerah yang juga bertanggung jawab atas operasional tersebut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 pasal 51 dan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 70 Tahun 2019 bahwa susunan Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari:

1. Kepala Dinas bertugas sebagai Kepala Pelaksana Urusan Rumah Tangga Daerah dalam Bidang Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian.
2. Sekretaris Dinas mempunyai tugas Melaksanakan Pembinaan, Administrasi, Organisasi dan Ketatalaksanaan terhadap seluruh unsur, memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Kepala Dinas dan Bidang dalam rangka pelaksanaan Tugas pokok Dinas
3. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan di bidang Koperasi dan UKM
4. Kepala Bidang Perdagangan memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan di bidang Perdagangan

5. Kepala Bidang Perindustrian memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan di bidang Perindustrian
6. UPTD

### **Visi dan Misi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian**

#### a) Visi

Visi Dinas Koperindag Kabupaten Pringsewu : “ Terwujudnya Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan yang berkualitas, tangguh, berdaya saing dan berwawasan lingkungan”.

#### b) Misi

Misi Dinas Koperindag Kabupaten Pringsewu :

1. Mengadakan bimbingan teknis dan pelatihan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) bagi aparat pengawas, koperasi, UMKM, industri dan perdagangan;
2. Meningkatkan pelayanan publik melalui pengembangan fasilitas sarana dan prasarana mendukung, penataan, pembinaan, dan pemberdayaan sumber daya manusia aparatur agar menjadi pelaku ekonomi yang tangguh dan professional dengan semangat ekonomi kerakyatan;
3. Mengoptimalkan promosi dalam dan luar negeri dalam rangka pengembangan pasar, perlindungan konsumen dan pengamanan peredaran barang dan jasa dari Kabupaten Pringsewu;
4. Mengembangkan lebih lanjut pengelolaan dan perbaikan sifat barang yang disampaikan oleh Koperasi, UKM, Perindustrian dan Pertukaran dengan menggunakan aset yang dapat diakses secara ideal dan berwawasan ekologis.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan pembahasan tentang penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam prosedur penerapan perhitungan pajak penghasilan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan tetap belum sesuai antara jumlah perhitungan PPh Pasal 21 menurut Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian dengan jumlah perhitungan PPh Pasal 21 menurut penulis dengan mengacu pada UU No. 7 Tahun 2021 (Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan).

Hal tersebut dikarenakan ada perbedaan antara perhitungan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian dengan Perhitungan Penulis yang sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2021 (Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Perbedaanya terletak pada proses pengurangan yang tidak dimasukkan yaitu biaya jabatan karena menurut Perusahaan/Instansi yang dimasukan sebagai pengurang untuk mendapatkan Penghasilan Neto hanyalah potongan atau iuran. Oleh karena itu, hal inilah yang menyebabkan adanya selisih kurang bayar antara PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh Perusahaan/Instansi dengan penulis.

2. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian menyetorkan dan melaporkan SPT tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara online dengan menggunakan e-Filing telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan baik dan benar.

## 5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas terdapat beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan terkait perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu yaitu:

1. Mengembangkan kualitas pegawai dengan cara mengadakan pelatihan kepada Aparatur Sipil Negara tentang tata cara melakukan pembayaran pajak khususnya PPh Pasal 21 dengan menggunakan sistem aplikasi E-Billing agar pegawai mengerti atau mampu menggunakan aplikasi tersebut dengan baik dalam melakukan pembayaran pajak atas gaji yang telah diperoleh.
2. Pentingnya pemahaman tentang perpajakan terutama tentang pajak penghasilan pasal 21 agar pegawai dapat memeriksa kembali apakah pemotongan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian khususnya bagian keuangan akan jauh lebih baiknya jika melampirkan cara perhitungan pajak beserta contohnya pada slip gaji karyawan, agar karyawan bisa mengerti mekanisme perhitungan pajaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono, A. D. (2014). *Perpajakan; Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*.
- Alfons, W. A. H., Runtu, T., & Afandy, D. (2018). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Cv Unggul Abadi Di Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02), 668–682.
- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem Perpajakan Di Indonesia. *Serina IV Untar*, 28, 523–534.
- Candra Romanda. (2016). © *Riset Akuntansi Manajemen 201 6* © *Riset Akuntansi Manajemen 201 6*. 5(2), 131–139.
- Direktorat Jenderal Pajak. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Govinda, P. K. (2018). Perhitungan Dan Pelaporan Pph Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Golongan Iii Pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 7(1), 8–9. <https://doi.org/10.23887/vjra.v7i1.20739>
- Natasya, M., & Widjaja, P. H. (2021). *Natasya dan Widjaja: Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan.. Jurnal Multiparadigma Akuntansi, Volume III No. 1/2021 Edisi Januari Hal: 84-91* 84. III(1), 84.
- Niru Anita Sinaga, SH, M. (2016). Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia. *Jurna Ilmiah Hukum Dirgantara* 7(1), 142–157. <https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.128>
- Nurvan, A. A., & Susanto, Y. K. (2021). Kesesuaian Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan PPh 21 berdasarkan Ketentuan Perpajakan. *CAPACITAREA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(03), 131–140.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemptongan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan Jasa dan

### Kegiatan Orang Pribadi

Putri, T., Saerang, D. P. E., & Budiarmo, N. S. (2019). Analisis Perilaku Wajib Pajak Umkm Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Dengan Menggunakan Self Assessment System Di Kota Tomohon. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*,14(1), 130–136.

Republik Indonesia, 2021. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.

Suastika, I. N. (2021). Tata Cara Pemungutan Pajak dalam Perpektif HukumPajak.

Website Resmi Diskoperindag <https://diskoperindag.pringsewukab.go.id/>